



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA KELAS I B.

Jalan Kenari No. 5 Telp. (0413) 81022 Fax (0413) 81249

Kabupaten Bulukumba 92516

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

KELAS I B. )

yang dibuat :

Negeri dalam c:

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### CATATAN PUTUSAN TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor 6/Pid.C/2021/PN Blk.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Erwin alias Ewing Bin H.Alwi;  
Tempat Lahir : Kajang;  
Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun /31 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan Kassi, Kelurahan tana jaya,  
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wirtaswasta;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

Ria Handayani, S.H.,MH : Hakim;  
Jamaluddin , SH : Panitera Pengganti;  
Aipda Polisi Syamsul Bahri : Penyidik Pembantu;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa serta meneliti bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 6 /Pid.C/2021/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Sektor Rilau Ale Kepolisian Resort Bulukumba selaku kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Atas perintah Hakim, Penyidik Polisi Kepolisian Resort Bulukumba selaku kuasa Penuntut Umum, Terdakwa hadir ke persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana Berkas Perkara No.Pol.: BP/06/X/2021/Reskrim tertanggal 15 Nopember 2021 sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 14.30 wita, yang bertempat dilingkungan Kassi Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah terjadi tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHPidana, yang dilakukan oleh Terdakwa lelaki ERWIN Alias EWING Bin H.Alwi terhadap diri korban lelaki ADI FORMAN Bin MUH.KAMIL dengan cara Terdakwa datang di depan rumah korban marah marah dengan membawa parang Panjang yang terhunus sambil mengeluarkan kata kata Turunko dari rumahmu lelaki KAMIL tailaso, suruh turun anakmu yang mau melawan, atas kejadian tersebut Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidanaPenghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHPidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Atas uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba menghadirkan 3 (tiga) Orang Saksi di bawah sumpah dan masing masing telah memberikan keterangan dalam persidangan yaitu:

1. Saksi adi Firman Bin Muh Kamil,
2. Saksi Indotang Binti Ibrahim,
3. Saksi Ismawati Binti Muh Kasri,

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge) dan/atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

*Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 6 /Pid.C/2021/PN.Blk*



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penyidik di peridangan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam catatan putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik yang diakui oleh Terdakwa dipandang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Erwin alias Ewing Bin H.Alwi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adi Firman Bin Muh Kamil, yang bersesuaian dengan keterangan Indotang Binti Ibrahim, dan Keterangan Saksi Ismawati Binti Muh Kasri terungkap fakta hukum;

- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 14.30 wita, yang bertempat dilingkungan Kassi Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat itu, Terdakwa lelaki ERWIN Alias EWING Bin H.Alwi tiba tiba datang ke rumah saksi korban dan marah marah didepan rumah saksi korban sambal teriak teriak dan membawa badik yang dalam keadaan terhunus;
- Bahwa saat itu Terdakwa sambal mengangkat parang juga berteriak "turun meko disini sama anakmu tailaco, kau siksa omku jadi perantara";
- Bahwa saksi Indotang Binti Ibrahim yang melihat hat tersebut pada saat itu langsung menyampaikan kepada saksi korban "sabar nak, janganmi membalas ada hukum yang bicara";
- Bahwa mendengar hal itu Terdakwa akhirnya tidak muncul didepan terdakwa;

*Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 6 /Pid.C/2021/PN.Blk*



- Bahwa saat Terdakwa berteriak teriak pada saat itu, datang orang orang disekitar tempat tersebut untuk menghentikan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada orang yang memeluk Terdakwa agar mau berhenti dan tidak lama kemudian Terdakwa pun berhenti dan pulang ke rumahnya untuk tidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut karena saksi korban merasa telah dihina akhirnya ia pergi melaporkan atas perbuatan tersebut kepada dirinya dan juga ayahnya;
- Bahwa dalam persidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun tetap ingin memberikan efek jerah kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan karena didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP yang mengandung unsur tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan ringan adalah perbuatan yang menurut umum menunjukkan sikap tidak menghormati seseorang baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa apa yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi korban tersebut, dengan mengucapkan perkataan “turun mako disini sama anakmu tailaco, kau siksa omku” sambil mengangkat parang yang dalam keadaan terhunus adalah merupakan perbuatan yang menurut umum menunjukkan sikap tidak menghormati seseorang baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam catatan dakwaannya yaitu melakukan “Penganiayaan Ringan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 14a pada pokoknya mengatur pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan, Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa karena akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan efek yang berat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam bagi Terdakwa akan tetapi untuk menimbulkan efek jera sekaligus mendidik dan membina Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dikemudian hari sehingga Terdakwa dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf f, maka Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa lebih mengedepankan emosinya dalam tindakannya;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 315 dan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Alias EWING Bin H. ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan Ringan**;

*Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 6 /Pid.C/2021/PN.Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu Tindakan pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 18 Nopember 2021**, oleh **Ria Handayani, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jamaluddin, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri oleh **Aiptu Kacong**, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Jamaluddin, SH.**

**Ria Handayani, S.H., M.H.**

*Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 6 /Pid.C/2021/PN.Blk*